



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 162 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NANGKA KECAMATAN AIRGEGAS KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Nangka Nomor 028/PP.07.1-BA/19.03.03.2006/2024 Tanggal 26 Januari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Kabupaten Bangka Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Nangka Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NANGKA KECAMATAN AIRGEGAS KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Wawan	Laki-laki	Desa Nangka

Sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan alasan Karena Tahun 2019 Sebagai Calon Legislatif dan bertepatan pada Tahun ini masih belum ada 5 Tahun, walaupun di Sipol tidak terdaftar lagi.;

KEDUA : Menetapkan dan mengangkat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Andry	Laki-laki	Desa Nangka

KETIGA : Mengubah Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 23 Tahun 2024 Tanggal 25 Januari 2024 sehingga menjadi sebagaimana mana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Nangka
pada tanggal 26 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NANGKA,

ttd.

SAMSUL BAHRI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKA
SELATAN
NOMOR 162 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKA
SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA NANGKA
KECAMATAN AIRGEGAS KABUPATEN
BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NANGKA KECAMATAN AIRGEGAS
KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BUSYANTO	L
2.	DEVI	P
3.	IKE	P
4.	LISKA SINDIYANA	P
5.	MARIO	L
6.	NINING ANJANI	P
7.	SUPRAPTI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS	L
2.	DINASTI	P
3.	JULIA NIPA	P
4.	MIRTO	L
5.	NORA	P

6.	TOBI	L
7.	YUNITA SARI	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALING	P
2.	ELLY	P
3.	OGI YULIWANTARA	L
4.	LISIN MAULANA	L
5.	NOLI	L
6.	PRATIWI	P
7.	TOMA	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGNES SELVIA	P
2.	MARKAM ZAINURI	L
3.	MIEKE	P
4.	NELI MUSTIKA	P
5.	REZA ANDIKA TANTRI	P
6.	SUHAILI	L
7.	SUMIARTI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DHEA IMUT	P
2.	HARIS	L
3.	LILISTRI	P
4.	LINDA	P
5.	LOGIKA ADITYA	L
6.	RENKI WINDU	L
7.	SELVIANA	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARDISUGIYANTO	L
2.	DEWI	P
3.	HENDRI SUHERMAN	L
4.	JULITA	P
5.	MARDIATUL JANNAH	P
6.	RAY ARSWEDI	L
7.	MELANDA	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUSTINA	P
2.	ANDRY	L
3.	DAHLIA	P
4.	DEBI	L
5.	MUHAMMAD ZUBAIR	L
6.	LESTARI	P
7.	YULI	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANISA	P
2.	IQBAL HUDA	L
3.	ISWANTO	L
4.	NANDA	L
5.	PIPIT	P
6.	RITA	P
7.	SITI ALISA	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAMBANG TARYUNI	L
2.	CHINTYA PUTRI	P
3.	LITARO	L
4.	NAWAN	L
5.	NURHASIMAH	P
6.	SINTA BELLA	P
7.	SULISTIAWATI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NANGKA,

ttd.

SAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung